



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS
DALAM JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas pada setiap jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan harus berkesinambungan dan menuntut tanggung jawab yang tinggi dari pemegang setiap jabatan, namun demikian karena sesuatu hal, sering terjadi kekosongan jabatan dikarenakan Pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas tugas organisasi, apabila terjadi kekosongan jabatan, perlu dilakukan penunjukan Pejabat untuk melaksanakan tugas rutin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Instimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota

Besar dan Kota kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara.
6. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural daerah.
8. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang memiliki tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
9. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan dan/atau diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan ke luar daerah/luar negeri, menunaikan ibadah keagamaan, sakit, cuti atau alasan lain yang sejenis.

BAB II PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 2

Dalam hal Pejabat struktural Perangkat Daerah berhalangan sementara lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka ditunjuk Pejabat Plh.

Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat struktural dapat ditunjuk sebagai Pejabat Plh pada Pejabat yang setara, atau setingkat lebih tinggi dari jabatan struktural definitifnya di lingkungan unit kerja.
- (2) PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat ditunjuk sebagai Pejabat Plh dalam jabatan yang setara atau paling tinggi dalam jabatan Pengawas di lingkungan unit kerja.
- (3) Kedudukan Pejabat Plh berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat di atasnya secara hirarki.
- (4) Penunjukan Pejabat Plh tidak memberhentikan jabatan definitifnya.
- (5) Pejabat Plh tidak diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 4

- (1) Pejabat Plh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator pimpinan Perangkat Daerah ditunjuk oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat Plh Jabatan Administrator ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pejabat Plh Jabatan Pengawas ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (4) Penunjukan Pejabat Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah.
- (5) Format Surat Perintah Pejabat Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penunjukan Pejabat Plh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB III
PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pejabat Plt dilakukan apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas definitif berhalangan tetap serta belum ditetapkan Pejabat definitif sebagai penggantinya.
- (2) Setiap Pejabat Struktural dapat diangkat sebagai Pejabat Plt pada jabatan yang setara atau setingkat lebih tinggi dari jabatan struktural definitifnya di lingkungan unit kerja.
- (3) PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat ditunjuk sebagai Pejabat Plt dalam jabatan yang setara atau paling tinggi dalam jabatan Pengawas di lingkungan unit kerja.
- (4) Kedudukan Pejabat Plt berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat di atasnya secara hirarki.
- (5) Pengangkatan Pejabat Plt tidak memberhentikan jabatan definitifnya.
- (6) Pejabat Plt tidak diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Plt Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Plt Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah ditunjuk oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat Plt Jabatan Administrator bukan Kepala Perangkat Daerah ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pejabat Plt Jabatan Pengawas ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (4) Penunjukan Pejabat Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah.
- (5) Format Surat Perintah Pejabat Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Penunjukan Pejabat Plt Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 9

Jabatan Plt berakhir dalam hal:

- a. telah diangkat Pejabat definitifnya;
- b. diberhentikan dari PNS;
- c. diangkat Pejabat Plt yang baru; atau
- d. mutasi keluar daerah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Plh dan Pejabat Plt berpedoman pada tugas dan fungsi jabatan yang dipangkunya.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (3) Pejabat Plh dan Pejabat Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.
- (4) Pejabat Plh dan Pejabat Plt memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kewenangan Pejabat Plh dan Pejabat Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi:
 - a. menetapkan sasaran kerja pegawai (skp) dan penilaian prestasi kerja;
 - b. menetapkan kenaikan gaji berkala;
 - c. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
 - d. menetapkan surat penugasan pegawai;
 - e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan
 - f. memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrasi, dan izin tidak masuk kerja.
- (6) Pemberian kewenangan kepada Pejabat Plh dan Pejabat Plt selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Walikota dan dicantumkan dalam Surat Perintah

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Plt atau Pejabat Plh tidak dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi, serta berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengganti Pejabat Plt atau Pejabat Plh yang telah ditetapkan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Plt atau Pejabat Plh; dan
 - b. penyerapan anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Plh dan Pejabat Plt yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap menjabat sepanjang tidak terjadi penunjukan Pejabat Plh dan Pejabat Plt baru.
- (2) Penunjukan Pejabat Plh dan Pejabat Plt yang baru menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 Juni 2019

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHMUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 39

PERANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN / PELAKSANA TUGAS ***)

Nomor :

.....*)

Menimbang : a.*)
b.*)

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K,26-30 / V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama :*)
NIP :*)
Pangkat/Gol.Ruang :*)
Jabatan :*)

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal ... di samping jabatannya sebagai**) juga sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas***)
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
4. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Pekalongan membutuhkan yang bersangkutan dapat diganti dengan pejabat lainnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal,

.....

.....
NIP.

Tembusan, Yth:

1.
2.

Ket :

- *) isi sesuai kebutuhan
**) isi sesuai jabatan definitif yang diduduki saat ini
***) Pilih salah satu

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ